

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM KREDIT MACET MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN¹

Oleh: Meytha Adriani Katili²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum debitur dalam kredit macet dan bagaimana tanggung jawab hukum debitur terhadap penyelesaian kredit macet. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan Hukum Debitur dalam Kredit Macet berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. 2. Tanggung Jawab Debitur dalam pengambilan kredit terkandung pengertian "Degree of Risk" yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Kredit Macet, Perbankan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

sehingga dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa.

Guna mencapai tujuan pembangunan nasional pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggungjawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung-jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Elisabeth E. Winokan, SH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101211

perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur dalam Kredit Macet.
2. Bagaimana Tanggung jawab Hukum Debitur terhadap Penyelesaian Kredit Macet.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴ Dalam skripsi ini maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat Yuridis Normatif,⁵

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Debitur

Bank merupakan salah satu badan usaha yang memiliki posisi strategis guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam menjalankan usahanya, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.⁶

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank (kreditur) didasarkan atas kepercayaan dan keyakinan bahwa penerima kredit (debitur) mampu mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut menjadi suatu hal yang mutlak diperhatikan karena sumber dana kredit yang dikucurkan bank adalah milik masyarakat, sehingga bank tidak diperbolehkan menyalurkan kredit secara sembarangan. Pemberian kredit selalu didasarkan atas

perjanjian kredit. Biasanya bentuk perjanjian kredit tersebut sudah dibakukan oleh bank dalam bentuk formulir atau blanko perjanjian kredit. Akibatnya selalu terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur dan kreditur, dimana debitur selalu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu apakah menerima seluruh isi perjanjian tersebut dan meneruskan proses permohonan kredit atau malah sebaliknya.

Salah satu klausul penting dalam perjanjian kredit adalah terkait jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diketahui bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisa kreditur terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Terkait dengan jaminan kredit, agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati, dimana setiap bank diwajibkan memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sebelum memberikan kredit, bank wajib menilai secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.⁷ Penilaian tersebut menyimpulkan unsur kehati-hatian, keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Setelah bank merasa yakin akan kelayakan dan kemampuan debitur dalam mengembalikan hutangnya maka bank dapat mengadakan perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian merupakan salah satu dasar dalam melakukan aktivitas bisnis.

B. Tanggung jawab Debitur dalam penyelesaian Kredit Macet.

Perkembangan perekonomian mengedepankan peranan bank yang sangat penting karena bank selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali

³ Konsiderans Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm. 1.

⁵ Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika Jakarta 2014. Hlm 105: Penelitian Kualitatif adalah yang tidak menggunakan populasi dan sampel dan pengolahan data bersifat deskriptif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

⁶ Lihat: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁷ Chadijah Rizki Lestari dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Vol. 19, No. 1. April, 2017. pp. 81-96.

kepada masyarakat, pengusaha (*entrepreneur*) untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit.⁸

Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).

Bank sebagai sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*). *Wanprestasi* dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Apabila terjadi *wanprestasi*, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 KUH Perdata yang menetapkan bahwa Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Sedangkan dalam Pasal 1239 KUH Perdata mengatur tentang perikatan-perikatan dimana Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.⁹

Sebagai upaya perlindungan hukum bagi debitur, maka untuk mengatasi kredit macet yang bisa debitur gunakan adalah dengan 3P yaitu (1) Penjadwalan, (2) Persyaratan, dan (3) Penataan kembali.

1. Penjadwalan ulang

Dalam lalu-litas keuangan dibidang perbankan dikenal istilah tenor. Tenor adalah jangka waktu pembayaran sebuah pinjaman

atau kredit. Ini ditujukan bagi peminjam untuk melunasi hutang beserta bunga. Apabila terkena kredit macet, pihak debitur dapat mengajukan penjadwalan ulang tenor. Istilah ini juga dikenal dengan *rescheduling* atau restrukturisasi kredit. Pihak bank akan menyesuaikan tenor pinjaman agar debitur dapat kembali mencicil pembayaran cicilan. Bank melakukan hal ini agar angsuran atau cicilan yang harus dibayarkan semakin ringan. Perpanjangan tenor akan disesuaikan dengan kemampuan bayar debitur.

Penjadwalan kembali (*Reschedule*) kredit adalah pengubahan jadwal pembayaran kredit atau perubahan jangka waktu kredit. *Reschedule* kredit merupakan bagian dari fasilitas bank yang dinamakan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit sendiri adalah usaha perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam aktivitas kredit untuk debitur yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban kreditnya. Restrukturisasi kredit itu dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* kredit, *restructuring* kredit (persyaratan kembali) dan *reconditioning* kredit (penataan kembali).

Dalam *reschedule* kredit, bank akan menawarkan penjadwalan ulang terhadap utang debitur, dimana tenor kredit yang debitur punyai bisa diperpanjang menurut kebijakan bank. Dengan perpanjangan tenor kredit, maka kewajiban angsuran kredit debitur setiap bulannya akan berkurang. Dengan adanya pengurangan angsuran ini, diharapkan dapat membantu debitur yang memiliki kesulitan finansial dalam memenuhi kewajiban membayar kreditnya. Tak jarang pula bank akan mengurangi jumlah angsuran kredit tiap bulan sesuai dengan kemampuan finansial debitur saat mengajukan *rescheduling* kredit. Sebagai contoh, A mengambil Kredit Tanpa Agunan (KTA) di suatu bank sebesar Rp 10.000.000 dengan tenor kredit 6 tahun. Namun, dalam melakukan kewajiban pembayaran kredit, A mengalami masalah finansial sehingga A tidak bisa membayar minimum angsuran KTA tiap bulannya yang telah ditentukan di awal. Sebagai solusi, A mengajukan *reschedule* kredit ke bank yang bersangkutan untuk memperpanjang tenor kreditnya dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Dengan *reschedule* kredit, A memiliki waktu yang lebih panjang untuk

⁸ Bahsan.M Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia. CV.Rejeki Agung. Jakarta 2003. Hal. 1.

⁹ *Ibid.* hlm. 2.

melunasi utang KTA dengan angsuran bulanan yang lebih kecil.

Adapun cara-cara dalam menanggulangi Kredit Macet sebagai berikut:

a. Bersikap Kooperatif

Sifat kooperatif mutlak diperlukan dalam pengajuan restrukturisasi kredit. Untuk mengajukan *reschedule* kredit, sebaiknya Debitur langsung pergi ke bank yang bersangkutan untuk langsung bertemu dengan bagian KTA atau *Debt Collector* yang mengurus kredit macet di bank. Selanjutnya Debitur harus menjelaskan alasan mengapa Debitur berniat mengajukan fasilitas *reschedule* kredit ini. Berikan alasan yang detail dan kuat sehingga pihak bank paham betul terhadap kesulitan finansial yang Debitur hadapi. Siapkan segala dokumen yang dibutuhkan, sesuai dengan permintaan bank. Cobalah untuk mengikuti prosedur dari bank dan tunjukkan sikap kooperatif. Mungkin ada kalanya, ada salah satu pegawai atau pihak bank yang langsung menolak permintaan *reschedule* kredit Debitur.

Debitur tidak boleh patah semangat dan langsung mengurungkan niat Debitur. Caranya, Debitur bisa bertanya kepada pegawai bank bersangkutan untuk bisa langsung bertemu dengan manager-nya atau orang yang berkepentingan dalam memutuskan perkara kredit macet. Yang penting Debitur harus menunjukkan sikap yang kooperatif.

b. Tunjukkan itikad baik

Poin kedua ini juga penting agar permohonan *reschedule* kredit Debitur disetujui. Dalam memberikan penjelasan tentang kesulitan keuangan yang Debitur hadapi, Debitur juga harus bisa menunjukkan niatan baik untuk bisa melunasi utang KTA Debitur. Pihak bank hanya akan menerima pengajuan restrukturisasi kredit bagi debitur yang punya niatan baik dan prospek bagus dalam melunasi utangnya. Coba jelaskan seberapa besar Debitur bisa menyicil utang KTA Debitur per bulannya, disertai alasan yang logis, sehingga bank akan melihat Debitur bisa membayar kewajiban cicilan KTA setelah dilakukan penambahan tenor kredit.

Bila Debitur pengusaha, coba yakinkan bank bahwa sebenarnya Debitur memiliki prospek usaha yang cukup baik dan mampu memenuhi kewajiban kredit KTA Debitur setelah kredit Debitur di jadwal ulang.

c. Bersikap terbuka

Terbuka terhadap pihak bank menjadi hal yang tak kalah penting dalam pengajuan *reschedule* kredit. Debitur harus memberikan penjelasan yang utuh dan detail terhadap kondisi finansial Debitur. Debitur harus mampu memberikan alasan yang sesuai dan logis mengapa Debitur tidak bisa menjalani kewajiban kredit bank yang telah Debitur sepakati sebelumnya.

Cobalah untuk memberikan segala data yang diperlukan bank agar permohonan *reschedule* kredit Debitur diterima.¹⁰

2. Persyaratan ulang

Ketika debitur mengalami kendala dalam membayarkan cicilan, ada syarat-syarat yang dapat diubah oleh pihak bank untuk membantu debitur. Dengan hanya perlu mengonfirmasikannya dengan bank bahwa debitur mengalami kendala dalam pembayaran. Perubahan syarat itu dapat mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau syarat lainnya. Persyaratan kembali bisa dilakukan jika tidak mengubah maksimum plafon kredit.

Persyaratan ulang ini tentunya diberikan pihak bank untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Dengan program ini, diharapkan dapat membuat peminjam setidaknya melunasi pinjaman pokok.

3. Penataan ulang untuk kredit macet

Selain dua hal yang bisa dilakukan di atas, jika terjadi kredit macet, bank juga dapat mengubah kondisi kredit. Hal ini bisa disebut sebagai penataan ulang. Kondisi kredit diubah untuk meringankan tanggung jawab peminjam yang terkena kredit macet. Penataan ulang ini bisa dilakukan dengan menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, sampai penjadwalan, dan persyaratan kembali.

Penataan ulang bisa membuat bank menurunkan bunga yang dibebankan kepada debitur. Hal ini dilakukan supaya debitur dapat melunasi hutang pokok saat terjadi kemalangan ini. Bahkan jika kondisi peminjam sudah kritis dan tidak mampu lepas dari kredit macet, bank bisa memberikan opsi pembebasan bunga.

¹⁰ Lihat: Penjadwalan ulang, dalam <https://www.simulasikredit.com/tips-reschedule-kredit-macet-cta/> Diunduh 12 Desember 2018.

Sehingga peminjam hanya perlu membayar pinjaman pokok yang tersisa. Jika suatu hari debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan, jangan panik dan menghindari pihak bank. Selesaikan masalah dengan musyawarah dan pikiran terbuka. Agar baik debitur sebagai peminjam ataupun bank dapat mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.¹²

Bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya.¹³ Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggungjawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tidak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

embahas tentang Perlindungan Hukum Penyelesaian kredit macet menurut ketentuan hukum perdata, akan diuraikan terlebih dahulu tentang hubungan antara perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Pengertian pinjam meminjam dalam KUH Perdata terdapat dalam pasal 1754 yang berbunyi:

¹¹ Lihat: Kredit Macet dan Cara Mengatasinya dalam <http://blog.billie.id/2017/04/28/kredit-macet-ini-cara-mengatasinya/>. Diunduh 12 Desember 2018

¹² Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013. Hal.125

¹³ Eko B. Supriyanto, *10 Tahun Krisis Moneter*. InfoBank Publishing. Jakarta. 2007. Hal. 8

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁴

Uang merupakan salah satu barang yang habis karena pemakaian. Sehingga jika melihat pengertian perjanjian pinjam meminjam diatas, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama pula.

Pihak yang satu menyerahkan uang kepada pihak yang lain menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian Riil, artinya perjanjian pinjam meminjam uang baru lahir dengan diserahkannya uang yang menjadi obyek perjanjian. Dengan kata lain, adanya kesepakatan antara para pihak tentang janji untuk menyerahkan uang belum mengakibatkan perjanjian pinjam meminjam uang terjadi, yang terjadi baru perjanjian pendahuluan untuk mengadakan pinjam meminjam uang.

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seseorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performing loan*.

Menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah

¹⁴ Lihat: Pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUH Perdata

suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yakni kreditur, debitur serta pihak-pihak yang terkait, maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya.

UUHT dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. Kedudukan istimewa kreditur tampak, antara lain, pada:

- 1) Adanya "*droit de preference*" atau hak mendahului yang dipunyai kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1).
- 2) Adanya "*droit de suite*" bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)
- 3) Kewajiban pemenuhan asas spesialitas berkenaan dengan identitas pemegang hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing-masing pihak, piutang yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan (Pasal 11 ayat (1), dan pemenuhan asas publisitas, yakni pendaftaran hak tanggungan (Pasal 13)
- 4) Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26)
- 5) Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hak tanggungan tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan
- 6) Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1))
- 7) Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan secara di bawah tangan menurut tata cara tertentu (Pasal 20 ayat (2))

Disamping memberikan perlindungan kepada kreditur, UUHT juga memberikan perlindungan kepada debitur/pemberi hak

tanggungan dan pihak ketiga dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya kemungkinan melakukan royalti partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi dalam Pasal 2 ayat (1)
- 2) Pemenuhan asas spesialitas dan publisitas
- 3) Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT
- 4) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut diperjanjikan (Pasal 6 jo Pasal 11 ayat (2) huruf e)
- 5) Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum (Pasal 12)
- 6) Ketentuan tentang pencoretan (royalti) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal 22) diadakan demi kepentingan debitur/pemberi hak tanggungan.
- 7) UUHT bertujuan untuk memberikan landasan untuk dapat berlakunya lembaga hak tanggungan yang kuat di dalamnya antara lain menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya penegasan/pelurusan berkenaan dengan beberapa masalah tersebut memerlukan perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak tanggungan ini. Pemahaman yang obyektif terhadap prinsip prinsip hak tanggungan diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakan UUHT secara konsekuen sedikit banyak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet perbankan.¹⁵

Sebagai bagian dari tanggung-jawab kredit macet adalah prestasi yang merupakan lawan dari wanprestasi. Prestasi adalah obyek dari perikatan. Prestasi ditinjau dari sisi kreditur adalah hak yang dapat dituntut dari pihak debitur. Sedangkan prestasi ditinjau dari sisi debitur adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jadi, prestasi adalah obyek

¹⁵ Lihat: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

berikatan yang merupakan hak bagi pihak kreditur dan kewajiban bagi pihak debitur.

Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui cara penyelamatan kredit, bank dapat melakukan pembinaan secara rutin terhadap nasabah/debitur tersebut, dan bank juga dapat menyertakan/menyampaikan surat peringatan dan panggilan kepada nasabah serta melakukan pendekatan pada keluarga dan orang tua nasabah/debitur tersebut. Namun jika usaha ini tidak membuahkan hasil yang positif, tetapi justru bank mendapati masalah yang lebih serius karena kreditur sengaja menghilang yaitu dengan pergi keluar kota. Maka untuk mencegah kerugian, pihak bank dapat melakukan cara yang ke dua yaitu penyelesaian kredit melalui lembaga hukum.

Bank dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi agunan melalui Balai Lelang. Dari hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi kredit macet tersebut dan apabila masih ada sisa, maka akan bank harus mengembalikan kepada debitur setelah dikeluarkan untuk seluruh kewajiban hutang dan bunga. Eksekusi dapat melalui pihak Kantor Lelang Negara atau pengadilan Negeri. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang agunan milik debitur, pihak bank harus memperhatikan hak-hak dan kedudukan debitur yang terdapat dalam UUHT.

Berdasarkan uraian di atas, maka bank sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kasus kredit macet dapat diminimalisir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Debitur dalam Kredit Macet berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian kredit

tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

2. Tanggung Jawab Debitur dalam pengambilan kredit terkandung pengertian "*Degree of Risk*" yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu risiko, baik risiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit. Bagi penerima kredit, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi pihak pemberi kredit, salah satu resiko yang dapat terjadi adalah jika pihak penerima kredit tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi apa yang disebut dengan kredit macet.

B. Saran

1. Sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, segera ditinjau kembali dengan memasukkan substansi yang membolehkan Debitur melakukan upaya hukum peninjauan kembali peradilan kredit dengan tidak menyampingkan syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Setiap debitur yang telah melakukan wanprestasi, dapat memperoleh penjadwalan kembali peradilan kredit dengan yang tidak merugikan pihak perbankan, setelah pihak debitur mengajukan alasan-alasan terjadinya kredit macet dan mematuhi persyaratan yang baru.
2. Bank sebelum menyepakati suatu perjanjian kredit harus memiliki keyakinan mengenai kesanggupan, kemampuan, dan kemauan debitur untuk melunasi utangnya untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, agar kasus kredit macet dapat diminimalisir, selanjutnya perlunya Peninjauan Kembali

(PK) atas Undang-Undang Perbankan, dapat memberikan perubahan dalam sector perekonomian dan jasa lainnya dalam percepatan pembangunan di Indonesia. Dengan melakukan perubahan substansi terhadap debitur maka Pemerintah dapat melindungi debitor maupun perusahaan yang memperoleh kredit dengan investasi besar berjangka panjang dengan persyaratan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta. 2013.
- Irma Devita Purnamasari. *Hukum Jaminan Perbankan*. Kaifa-Mizan Pustaka. Bandung. 2014.
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan, 2008.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012.
- Martha Noviaditya. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan*, (Tesis). Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Pudjo Mulyono. *Bank Budgeting*. Alumni. Bandung. 1996.
- Rudyanti Dorotea Tobing. *Hukum Perjanjian Kredit. (Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi)*. Laksbang Gfika. Sleman Yogyakarta, 2012.
- Salim HS. Erlies Septiana Nurbni. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Satrio. J. *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*. Alumni. Bandung, 1999.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.

Sri Walny Rahayu. *Asas Hukum Kontrak dan Kontrak, Bahan Ajar Pengantar Hukum Bisnis*. RajaGrafindo Persana. Jakarta. 2014.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wulanmas A.P.G. Frederik. *Hukum Perbankan (Buku Ajar)*. Genta Press. Yogyakarta. 2012.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

Chadijah Rizki Lestari dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi Vol. 19, No. 1. April, 2017.

Sumber Lain

Eko B. Supriyanto, 10 Tahun Krisis Moneter. InfoBank Publishing. Jakarta. 2007.

Internet

<https://kbbi.web.id/kredit>

<http://eprints.perbanas.ac.id/2544/4/BAB%20II.pdf>.

<http://eprints.perbanas.ac.id/2544/4/BAB%20II.pdf>.

<https://www.google.com/search?q=tanggungjawab+hukum&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan>.

<http://blog.billie.id/2017/04/28/kredit-macet-ini-cara-mengatasinya/>

<https://media.neliti.com/media/publications/71800-ID-none.pdf>
<https://www.simulasikredit.com/tips-reschedule-kredit-macet-cta/>
<http://blog.billie.id/2017/04/28/kredit-macet-ini-cara-mengatasinya>
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Regina.pdf>